

INSENTIF BAGI PENANAMAN MODAL ASING SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA

Oleh :

Retno Hendrati Purwaningrum

ABSTRACT

As we know, the purpose of National Development Program is to achieve a social justice and prosperous country based on Pancasila. So, it is understandable if Indonesian government invites and attracts foreign investors to do their business in Indonesia through many kinds of incentive, fiscal and non fiscal. However, the non fiscal incentive regulated in PP No. 20/1994 does not seem to work in accordance with the aims of National Development Program itself.

Keywords : Social justice, incentive regulated.

PENDAHULUAN

Sebagaimana dinyatakan dalam GBHN tahun 1993, tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat, dalam suasana perikehidupan yang aman, tenteram, tertib, dan dinamik serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. (BP 7 Pusat : 1993 : 179) . Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan bangsa Indonesia, yaitu dengan merencanakan dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, antara lain pembangunan di bidang ekonomi.

Perlu diketahui pula bahwa pembangunan di

bidang ekonomi telah ditetapkan dalam GBHN 1993 sebagai titik berat pembangunan jangka panjang kedua, di mana bidang tersebut merupakan penggerak utama pembangunan. Melalui pembangunan bidang ekonomi dapat dihasilkan sumber pembangunan dan peluang yang lebih luas bagi pembangunan bidang-bidang lainnya. (BP 7 Pusat, 1993:195)

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah pengolahan kekuatan ekonomi potensiil menjadi kekuatan riil. Untuk mengolah kekuatan ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil, sehingga dapat dipergunakan sebagai sarana mencukupi kebutuhan hidup bangsa Indonesia, diperlukan modal, pengalaman, dan teknologi.

Penanaman modal dari pihak asing sangat dibutuhkan guna menunjang pembangunan ekonomi di Indonesia, sehingga untuk menarik para investor

asing tersebut agar menanamkan modalnya, diberikan berbagai insentif, baik yang bersifat fiskal maupun yang non-fiskal. (Sumantoro : 1984 : 646)

Perlu diketahui, bahwa keberhasilan yang sesungguhnya dari kebijakan insentif terhadap para investor asing, bukanlah semata-mata pada kuantitas masuknya modal asing ke Indonesia, tetapi pada tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut, kebijakan insentif bagi para investor asing tidak dapat begitu saja ditetapkan, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang ikut berperan dalam menunjang tercapainya tujuan nasional. Hal ini sebagaimana telah dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, di Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat berat, di mana bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari semakin langka dan mahal (di luar daya beli rata-rata penduduk), indeks biaya hidup meningkat, hutang luar negeri meningkat, serta pengangguran merupakan gejala umum, sehingga dalam menetapkan insentif bagi para investor asing, Pemerintah bersama dengan DPR, memberikan berbagai kelonggaran dan wewenang yang luas, antara lain pembebasan dari pajak sebagaimana tercantum dalam pasal 15 undang-undang tersebut, kewenangan untuk memilih sendiri Direksi bagi perusahaan di mana modalnya ditanam (apabila modal tersebut 100% modal asing), kewenangan untuk mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga, pimpinan, tenaga ahli warga negara asing, dan memperbolehkan penanam modal asing yang tidak melakukan pengusaha

secara penuh, untuk melakukan usaha di bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak, sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing tersebut. Hal ini tidak lain adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk segera menyembuhkan penyakit ekonomi yang ada pada masa itu, yang pada hakekatnya adalah suatu upaya darurat berjangka pendek untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang paling mendesak. Hal ini terbukti, setelah keadaan ekonomi semakin membaik, di mana Product Domestic Bruto (PDB) naik dari 9.242 miliar rupiah pada tahun 1965, menjadi 12.216 miliar rupiah pada tahun 1970, kebijakan insentif tersebut diubah khususnya pasal 15, 16, dan 17, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970, yang antara lain merupakan upaya merehabilitasi keadaan ekonomi sebelumnya, di mana pada tahun fiskal 1965/1966 inflasi mencapai antara 600-650%. Jadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tersebut, merupakan salah satu upaya untuk menekan laju inflasi, guna menormalkan kembali roda perekonomian (Harlem Siahaan : 1995 : 22).

Demikian pula lahirnya kebijaksanaan Pemerintah pada tanggal 22 Januari 1974, yaitu seminggu sesudah peristiwa 15 Januari 1974 yang menunjukkan perasaan anti Jepang, berupa kerusuhan-kerusuhan yang menimbulkan pembakaran-pembakaran terutama terhadap mobil-mobil buatan Jepang, merupakan upaya untuk mengantisipasi keadaan yang dapat menghambat

pembangunan nasional yang pada akhirnya dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembangunan nasional itu sendiri.

Adapun isi kebijaksanaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penanaman modal asing di Indonesia harus berbentuk joint venture dengan modal nasional.
2. Penyertaan nasional baik dalam investasi yang lama maupun yang baru harus menjadi 51% di dalam jangka waktu 10 tahun.
3. Partner asing harus memenuhi ketentuan pengadilan tenaga kerja kepada karyawan-karyawan Indonesia.
4. Partisipasi pengusaha pribumi Indonesia baik dalam penanaman modal asing maupun modal dalam negeri harus bertambah besar. (Erman Rajaguguk 1985 : 72).

Pada dasarnya kebijaksanaan tersebut merupakan pengurangan insentif atas insentif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PMA.

Perkembangan berikutnya, ketika terjadi kenaikan tingkat bunga di pasar internasional dan resesi dunia sehingga menekan turun harga minyak pada tahun 1982, diperkirakan mempengaruhi kemampuan Indonesia untuk mengangsur hutang dalam dua atau tiga tahun setelah itu. (Mubariq Achmad 1991 : 14).

Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu upaya yang ditempuh adalah menghilangkan insentif yang bersifat fiskal, yaitu pembebasan pajak perseroan dan pajak deviden bagi penanaman modal asing. Langkah tersebut dilakukan melalui

penghapusan atas pasal 1 ke-4 dan ke-5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Bersamaan dengan hutang Indonesia yang kian membanyak, timbul permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan yang semakin mengglobal. Dengan adanya persetujuan GATT yang ditandatangani Indonesia, menimbulkan kekhawatiran akan kemampuan daya asing perusahaan-perusahaan Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan negara lain. Di samping pula telah banyaknya perusahaan Indonesia yang mengalami kegagalan, seperti Bank Summa, Bank Majapahit, PT.Mantrust, dan sebagainya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan berupa Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, agar semakin banyak modal asing yang masuk ke Indonesia, dengan harapan, makin banyak modal asing masuk ke Indonesia, makin cepat pula tujuan pembangunan nasional Indonesia. Peraturan Pemerintah ini menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993 tentang persyaratan Pemilikan Saham dalam perusahaan Penanaman Modal Asing.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994

tersebut selain menegaskan kembali mengenai bidang-bidang usaha yang boleh diusahakan oleh perusahaan patungan antara modal asing dengan modal dalam negeri, sebagaimana tersirat dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, juga memperbolehkan kembali penanaman modal asing secara pengusaha/modal penuh, sebagaimana pernah diatur dalam pasal 6 ayat (1) tersebut. Pengusahaan secara penuh oleh penanam modal asing di Indonesia pernah dilarang dengan adanya kebijaksanaan pemerintah pada tanggal 22 Januari 1974, di mana penanaman modal asing di Indonesia harus berbentuk joint venture dengan modal nasional. Di samping dua hal yang telah disebut di atas, masih ada beberapa hal lain yang diatur oleh PP tersebut, misalnya mengenai ketentuan lokasi ijin perusahaan dalam rangka penanaman modal asing, serta ketentuan mengenai pembelian saham perusahaan oleh perusahaan PMA dan badan hukum asing.

Demikianlah, Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1994 merupakan ketentuan yang cenderung memberikan insentif yang bersifat non-fiskal kepada pihak investor asing. Sebagaimana ketentuan insentif yang lain, maka Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1994 juga merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia. Hanya saja, nampaknya, dalam PP tersebut terdapat beberapa ketentuan yang justru dapat dikhawatirkan menjadi

penyebab (salah satu penyebab) gagalnya upaya mencapai tujuan pembangunan nasional itu sendiri.

Sebagai tambahan keterangan, bahwa kebijaksanaan insentif baik yang bersifat fiskal maupun non-fiskal dalam hal penanaman modal asing adalah sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan nasional adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Undang-Undang baru tersebut memberikan fasilitas *tax holiday* bagi investor asing yang akan menanamkan modalnya di kawasan Timur Indonesia, dengan harapan akan semakin banyak investor asing yang menanamkan modalnya di kawasan tersebut, demi tercapinya pemerataan pembangunan, salah satu unsur dari tujuan pembangunan nasional.

Berbicara mengenai insentif bagi para investor asing, baik insentif yang bersifat fiskal maupun yang non-fiskal, memang tidak dapat terlepas dari masalah-masalah yang menyertainya, apalagi jika dihubungkan dengan fungsinya sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Permasalahan-permasalahan yang muncul cukup banyak dan kompleks. Oleh karena itu, sesuai dengan judul makalah ini, permasalahan yang akan dibahas hanyalah menyangkut peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1994 sebagai suatu insentif non-fiskal, dalam kaitannya dengan fungsinya sebagai salah satu upaya

untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Benarkah ketentuan mengenai insentif non-fiskal yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 dapat dikhawatirkan menjadi salah satu penyebab tidak akan tercapainya tujuan pembangunan nasional Indonesia, sehingga memerlukan suatu koreksi ?

Ketentuan Insentif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994

Insentif yang diberikan pemerintah kepada para investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, pada hakekatnya merupakan fasilitas-fasilitas yang mempunyai peranan sebagai alat pendorong, pengatur, dan alat untuk mengarahkan perkembangan penanaman modal. (Sumantoro 1984 : 650). Insentif / fasilitas yang lebih besar, dapat diberikan pada sektor usaha yang diprioritaskan dalam pembangunan, agar penanaman modal lebih banyak tertarik dan terarah kepada sektor / bidang usaha yang diprioritaskan tersebut. Sedangkan sebagai pendorong para investor asing dalam mempertimbangkan kemauannya untuk menanamkan modalnya di Indonesia, insentif tersebut hanya bersifat melengkapi faktor-faktor yang menunjang keberadaan iklim usaha yang menarik dan prospek keuntungan yang dapat diharapkan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah kestabilan politik, ekonomi,

sosial, dan keamanan serta kepastian hukum, kebijaksanaan umum di bidang ekonomi yang dijalankan negara, tersedianya alat-alat produksi, prasarana, serta pasaran yang luas dengan daya beli yang memadai. (Sumantoro 1984 : 650).

Demikian pula halnya dengan insentif yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, yang antara lain sebagai berikut :

1. Penanaman modal asing yang akan dilakukan dalam bentuk patungan dengan modal yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tergolong penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu pelabuhan, produksi, dan transmisi serta distribusi tenaga listrik umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom dan mass media. Hal ini merupakan penegasan kembali dari ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, di mana tentunya merupakan pendorong bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, mengingat pasaran yang sangat luas, di samping kedudukan yang penting dalam negara dan rakyat Indonesia. (lihat pasal 2 ayat (1) huruf a dan pasal 5 ayat (1) PP. 20 Tahun 1994).
2. Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk langsung, dalam arti seluruh modalnya

dimiliki oleh warga negara dan/atau badan hukum asing. (pasal 2 ayat (1) huruf b). Hal ini merupakan rangsangan bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, mengingat pengusaha secara penuh dengan modal 100% dari mereka sendiri tanpa campur tangan dari pihak/modal nasional Indonesia, memberikan keleluasaan dalam mengelola usahanya tersebut, di samping tidak perlu berbagi keuntungan dengan pihak lain tersebut (pihak investor nasional Indonesia). Sebagaimana telah diutarakan di halaman depan bahwa pengusaha secara penuh/modal 100% oleh penanam modal asing, pernah dilarang, dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah pada tanggal 22 Januari 1974.

3. Baik badan hukum asing maupun perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing yang telah memproduksi secara komersial, dapat membeli saham perusahaan-perusahaan tersebut di bawah ini :

Perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing (apabila melihat point a, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud dalam point b adalah, bisa jadi perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). (lihat pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994). Pembelian saham tersebut, dapat dilakukan secara langsung sesuai keinginan para pihak, dapat pula dilakukan melalui pasar modal

dalam negeri. Khusus untuk badan hukum asing yang akan membeli saham perusahaan dimaksud, boleh secara kepemilikan langsung, apabila pembelian tersebut untuk penyelamatan dan penyehatan perusahaan yang dibeli sahamnya. (lihat pasal 9 ayat (4) pp. No. 20 Th. 1994).

Baik pasal 8 maupun pasal 9 PP. No. 20 Th. 1994, menyatakan bahwa pembelian saham perusahaan sebagaimana dimaksud, dapat dilakukan sepanjang bidang usaha perusahaan yang akan dibeli sahamnya tersebut, terbuka bagi penanaman modal asing. Mengenai hal ini, perlu dilihat dalam pasal 6 UU. No. 1 Th. 1967 tentang PMA.

Di dalamnya disebutkan bahwa bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan negara, antara lain produksi senjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing. Jadi hanya bidang-bidang usaha yang terdapat dalam pasal 6 ayat (2) UU. PMA tersebut yang tertutup bagi penanaman modal asing.

Perlu diketahui, bahwa pembelian saham pada perusahaan-perusahaan tersebut oleh perusahaan PMA dan / atau badan hukum asing, tidak dibatasi jumlahnya. Dalam hal ini bisa jadi suatu perusahaan PMA atau suatu badan hukum asing, membeli sebagian saham yang dimiliki oleh perusahaan penjual saham tersebut, bahkan bisa pula seluruh sahamnya. Apabila demikian halnya, ini jelas

merupakan suatu insentif / kemudahan yang sangat besar bagi para investor asing, mengingat tanpa melalui proses pendirian perusahaan yang cukup panjang, ia sudah dapat dinikmati hasil seperti apabila ia mendirikan sendiri perusahaan PMA.

Ketentuan Insentif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Sebagai Salah Satu Upaya Mencapai Tujuan Pembangunan Nasional

Sebagaimana telah disampaikan dibagian pendahuluan, apa yang dimaksud dengan Pembangunan Nasional Indonesia, dan apa yang diutarakan dalam bab pembahasan bagian A, mengenai ketentuan insentif dalam peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, memang cukup beralasan apabila PP tersebut dikatakan sebagai salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mengingat bahwa tujuan Pembangunan Nasional tersebut tidak mungkin tercapai tanpa adanya modal yang cukup.

Kenyataan telah mengatakan bahwa hutang Indonesia pada luar negeri semakin meningkat, sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1987. (Mubariq Ahmad 1991 : 14). Bahkan sampai dengan tahun 1995, hutang Indonesia pada pihak luar negeri, baik pada pemerintah asing maupun swasta asing, semakin membesar.

Dengan hutang tersebut, memang tingkat keparahan kemiskinan penduduk Indonesia menurun,

walaupun lambat. Dari tahun 1984 sampai dengan 1990, jumlah penduduk miskin berkurang dari 21% menjadi 15%, atau berkurang sebanyak 17 juta jiwa selama 6 tahun. Di samping itu nampak bahwa jurang kemiskinan (poverty gap) menunjukkan penurunan dari 20,9% pada tahun 1984 menjadi 13,0% pada tahun 1990. Dikatakan bahwa menurunnya tingkat keparahan kemiskinan di Indonesia, lambat, karena terdapat perlambatan dari penurunan tingkat kemiskinan, yaitu dari -7,1% rata-rata satu tahun pada periode 1980-1984 menjadi -3,0% pada periode 1987. (Mohmadad Arsjad 1995 : 152)

Kenyataan tersebut merupakan satu contoh, bahwa tanpa adanya tambahan dana yang jauh lebih banyak lagi, maka tercapainya tujuan pembangunan nasional Indonesia akan memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu dikatakan bahwa cukup beralasan jika PP. 20 Th. 1994 merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia.

Namun demikian, perlu dikaji apakah cara yang ditempuh melalui PP. 20 th. 1994 tersebut dapat membawa bangsa Indonesia kepada situasi yang diharapkan, atau tidak. Sebagaimana telah dinyatakan di halaman sebelumnya, bahwa dalam PP. 20 Th 1994 terdapat ketentuan insentif yang dapat dikhawatirkan justru menjadi penyebab tidak akan tercapainya tujuan pembangunan nasional. Benar atau tidaknya pernyataan tersebut, akan dibahas dalam sub-sub berikut ini.

Ketentuan Insentif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 Dikawatirkan Menjadi Penyebab Tidak akan Tercapainya Tujuan Pembangunan Nasional Indonesia

Pembahasan dalam sub-sub ini masih berkaitan erat dengan sub-sub A, oleh karenanya untuk dapat memahami bagian ini, perlu pula melihatnya kembali.

Sebenarnya inti dari kekhawatiran, bahwa insentif dalam PP. 20 th. 1994 ada yang dapat menjadi penyebab tidak akan tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, adalah pada pasal 8, 9, 5, dan 1 PP. 20. Dari situ, dapat diambil beberapa tahap pemikiran sebagai berikut:

1. Ada tiga macam pihak asing yang dapat membeli saham-saham perusahaan, baik perusahaan modal dalam negeri (PMN) maupun perusahaan yang bukan PMA (berarti bisa juga BUMN), baik yang telah atau belum memproduksi secara komersial. Adapun tiga macam pihak asing tersebut adalah:
 - a. Perusahaan patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara dan atau badan hukum Indonesia,
 - b. Perusahaan modal asing yang modalnya 100%, jadi mengusahakan secara penuh;
 - c. Badan hukum asing.
2. Pembelian saham tersebut tidak dibatasi jumlahnya, tetapi hanya dibatasi ketentuan bahwa saham yang dibeli harus dari perusahaan yang

bergerak dibidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing. Jadi, bisa saja seluruh saham perusahaan tersebut dibeli oleh pihak asing yang bersangkutan.

Alasan kekhawatiran terhadap ketentuan insentif tersebut dalam PP. 20 Th. 1994 adalah, berkaitan dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yaitu bahwa Rapat Umum Pemegang Saham memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan, dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Apabila banyak perusahaan, baik perusahaan modal dalam negeri, maupun BUMN, di mana perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di semua bidang usaha kecuali bidang-bidang yang menduduki peranan penting dalam pertahanan negara, seperti senjata, mesiu, dst, dikuasai oleh pihak asing melalui pembelian saham, maka sudah barang tentu tujuan pembangunan nasional yang ingin kita capai melalui berbagai upaya, tidak akan tercapai.

Hal ini mengingatkan, bahwa pada umumnya para investor asing berorientasi pada keuntungan yang sebesar-besarnya. Di mana dalam kedudukannya yang menguasai perusahaan yang bergerak di semua bidang, bahkan yang penting bagi negara dan juga menguasai hajat hidup rakyat banyak, tentulah sangat menguntungkan mereka. Namun, dibalik itu, kedudukan rakyat dan bangsa Indonesia, benar-benar telah dikuasai para investor tersebut, melalui

kebutuhan / hajat hidupnya, yang mau tidak mau harus dibelinya.

Dalam hal ini, kemerdekaan rakyat dan bangsa Indonesia untuk menikmati / mencukupi hajat hidupnya yang penting, menjadi terkekang oleh harga yang ditentukan para investor asing yang umumnya hanya berorientasi pada keuntungan semata. Bukan hanya itu, jika berbicara mengenai kekuasaan pada perusahaan, maka akan terkait pula mengenai upah yang akan diperoleh para pekerja, bahkan bisa jadi belum sampai kepada masalah upah, tetapi pada kesempatan bekerja pada perusahaan-perusahaan tersebut.

Demikianlah, apabila untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, rakyat dan bangsa Indonesia menjadi tergantung pada harga jual yang ditentukan oleh para investor asing yang umumnya hanya mengejar keuntungan, sedangkan daya beli rakyat dan bangsa Indonesia juga tergantung pada mereka, dikarenakan sudah dapat dikatakan tujuan pembangunan nasional kita tidak tercapai.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil dalam pembahasan makalah ini adalah ternyata benar, bahwa ketentuan insentif yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994, dapat dikhawatirkan menjadi penyebab tidak akan tercapainya tujuan Pembangunan Nasional Indonesia. Ternyata benar, bahwa Peraturan Pemerintah

Nomor 20 Tahun 1994 tersebut, memerlukan suatu koreksi.

Agar tidak berbahaya dan menjadi penyebab tidak akan tercapainya tujuan Pembangunan Nasional Indonesia, maka hendaknya diadakan perbaikan atas Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 1994 tersebut, antara lain dengan memberikan batasan maksimal jumlah pembelian saham atas suatu perusahaan oleh pihak asing.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Mubariq, **Hutang Luar Negeri Indonesia Periode 1967-1988, sebab-sebab kenaikannya**, Prisma no.9 Tahun XX, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1991.

Anwar, Mohammad Arsjad, dkk., **Prospek Ekonomi Jangka Pendek, Sumber Daya, Teknologi, dan Pembangunan**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

Muhadjir, Noeng, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Cet.IV, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1992.

Rajagukguk, Erman, **Indonesianisasi Saham**, Cet. Pertama, PT. Bina Aksara, Jakrta, 1985.

Siahaan, Harlem, **Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi, Pendekatan Teoritik Politik Indonesia 1945-1984**, Prisma nomor 1-1995, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1995.

Sumantoro, **Kerjasama Patungan Dengan Modal Asing**, Alumni, Bandung, 1984.